KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3/HK.01.01/JT-08/04/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 3/HK. 01.01/JT-08/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
c. Bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
d. Berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 3/HK. 01.01/JT-08/07/2025 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 3/HK.01.01/JT-08/04/2026 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 3/HK.01.01/JT-08/07/2025 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,
   Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
b. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
   2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
   3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
c. Penanggung jawab bertugas
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
   2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demak;

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak kepada Penanggung jawab.
e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Demak secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 2 April 2026
Ketua ,

Ulin Nuha, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 3/HK.01.01/JT-08/04/2026
Tanggal : 2 April 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Koordinator**		
	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
II	**Pengarah**		
	M. Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
	A Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
III	**Penanggung Jawab**		
	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
	Budiyanto, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
	Ida Zuhairoh, S.E.	Kepala Subbagian Adminstrasi	Wakil Ketua II
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
	Misfaatinnisak, S.Sos.	Staf Pelaksana	Sekretaris
	Mudlo’af, S.Pd.	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
	Danan Danu Admaji, S.Si	Bendahara	Anggota
	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana	Anggota
	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Niken Puspita Ningsih, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
	Icha Shafrina, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Yusvitasari, A.Md.A.B.	Staf Pelaksana	Anggota
	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Anissahiroh, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
	Muhammad Bahtiar, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Selvia Elina Faza, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Alik Fajari, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
	Moh. Hamdan, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
	Dian Fatma, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
	Heni Ernawati, S.T.	Staf Pelaksana	Anggota
	Ahmad Musa Asyary	Staf Pelaksana	Anggota
	Kuncoro Agus Riyanto	Staf Pelaksana	Anggota
	Anzal Ihsahaqqi Herifanto	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 2 April 2026
Ketua



Ulin Nuha, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).